

Pemahaman Mahasiswa Terhadap UUD 1945 Sebagai Bentuk Dasar Konstitusi Negara Republik Indonesia

Edwin Pakpahan¹ Ester Ndruru² Sri Yunita³

Program Studi Pendidikan Kimia Bilingual, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3}

Email: edwinpakpahan377@gmail.com¹ esterndruru.ac.id@gmail.com²
sr.yunita@unimed.ac.id³

Abstrak

Mahasiswa sebagai generasi perubahan bangsa sangat dituntut untuk bisa berperan aktif dalam membangun bangsa yang merdeka. Untuk itu, mahasiswa perlu memahami pentingnya UUD 1945 sebagai salah satu bentuk dasar konstitusi negara Republik Indonesia. Negara sebagai salah satu bentuk organisasi mempunyai kekuasaan yang sifatnya berbeda dengan organisasi lain. Secara mendasar tiap-tiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara, karena organisasi negara bersifat mencakup semua orang-orang yang berada di wilayah negara tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap UUD 1945 sebagai bentuk dasar konstitusi negara Republik Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan kualitatif, metode studi kasus, dan analisis data menggunakan triangulasi data dari hasil observasi, wawancara dan pengisian kuesioner terkait konstitusi negara. Hasil penelitian ini mengungkapkan pemahaman dan sikap konstitusional di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Medan masih membutuhkan evaluasi. Beberapa mahasiswa menunjukkan hasil yang keliru tentang asumsi pada bagian awal konstitusi harusnya berisikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Padahal seharusnya berisikan asas dan landasan negara. Untuk itu, perlunya pemahaman mahasiswa mengenai konstitusi sangat penting sebagai upaya kolaboratif untuk menciptakan lingkungan sosial kampus yang mendukung perkembangan Warga Negara yang sadar akan konstitusi.

Kata Kunci: Pemahaman Mahasiswa, Konstitusi Negara, Partisipasi Kewarganegaraan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Konstitusi dapat dikatakan sebagai hukum dasar negara. Setiap negara harus mempunyai konstitusi, karena tidak mungkin terbentuk suatu bangsa tanpa konstitusi. Konstitusi merupakan norma bagi sistem politik dan hukum yang terbentuk dalam pemerintahan suatu negara. Hukum biasanya diubah secara tertulis. Undang-undang ini tidak mengatur secara rinci, namun hanya menguraikan asas-asas yang mendasari peraturan yang berlaku di negara ini. (K.C.Wheare) menyebut bahwa konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara. (Herman Heller) juga menyebut bahwa konstitusi lebih luas daripada UUD, konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. Menurut pengertian beberapa ahli, konstitusi dapat dipahami sebagai seluruh pasal dan peraturan yang mengatur penyelenggaraan nasional suatu negara. Jika dicermati, kata konstitusi berasal dari kata Perancis *constituer* yang berarti "membentuk". Pendirian atau deklarasi atas suatu bangsa. Konstitusi bisa memuat banyak aturan mendasar dan berbagai ketentuan yang mengatur tentang fungsi dan susunan lembaga negara, termasuk landasan kerja sama antara negara dan rakyatnya dalam kehidupan bernegara. Konstitusi bisa disebut sebagai naskah legitimasi paham kedaulatan rakyat. Naskah yang dimaksud merupakan hubungan sosial yang mengikat setiap warga dalam membangun paham kedaulatan rakyat. Djokosoetono menyebutkan ada beberapa makna kontekstual pemahaman konstitusi yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Konstitusi dalam makna materil (*constitutie in materiele zin*), berpaut dengan *gekwalficeerde naar de inhoud*, yaitu dititikberatkan pada isi konstitusi yang memuat dasar (*grondslagen*) dari struktur (*inrichting*) dan fungsi (*administratie*) negara.
2. Konstitusi dalam makna formal (*constitutie in formele zin*), berpaut dengan *gekwalficeerde naar de maker*, yaitu dititikberatkan pada cara dan prosedur tertentu dari pembuatannya.
3. Konstitusi dalam makna UUD (*grondwet*) selaku pembuktian (*constitutie als bewijsbaar*), agar menciptakan stabilitas (*voor stabiliteit*) perlu dinaskahkan dalam wujud UUD atau *Grondwet*

Pada umumnya Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya, yakni hubungan antara pemerintahan dengan warga negara dan hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan lainnya. Aristoteles berpendapat bahwa, klasifikasi konstitusi tersebut tergantung pada (i) *the ends pursued by states, and (ii) the kind of authority exercised by their government*. Tujuan tertinggi dari negara adalah *a good life*, dan hal ini merupakan kepentingan bersama seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu, Aristoteles membedakan antara *right constitution* dan *wrong constitution* dengan ukuran kepentingan bersama. Jika konstitusi diarahkan untuk tujuan mewujudkan kepentingan bersama, maka konstitusi disebut konstitusi yang benar, tetapi jika sebaliknya konstitusi itu adalah konstitusi yang salah. Konstitusi dapat disebut pula sebagai *perverted constitution* yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan para penguasa yang *selfish (the selfish interest of the ruling authority)*. Konstitusi yang baik adalah konstitusi yang normal, sedangkan yang tidak baik disebut Aristoteles sebagai konstitusi yang tidak normal. Ukuran baik- buruknya atau normal-tidaknya konstitusi itu baginya terletak pada prinsip bahwa "*political rule, by virtue of its specific nature, is essentially for the benefit of the ruled*".

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah UUD 1945. Konstitusi memegang peranan penting dalam kehidupan suatu negara. Di sisi lain, menurut beberapa ahli, tujuan konstitusi pada hakikatnya adalah untuk menjamin keadilan, ketertiban, kemandirian, dan menjamin kesejahteraan masyarakat umum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah hukum dasar atau konstitusi yang menjadi dasar negara Indonesia. Konstitusi ini memberikan asas-asas dasar, susunan pemerintahan, hak dan kewajiban rakyat, serta asas-asas dasar bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sepanjang sejarahnya, namun yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sering disingkat UUD 1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) mempunyai beberapa poin penting:

1. Pasal Pokok: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat ketentuan-ketentuan pokok yang memuat pokok-pokok negara seperti Pancasila sebagai dasar kemerdekaan nasional, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan hukum yang berkeadilan.
2. Struktur Pemerintahan: Konstitusi mengatur cabang-cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cabang eksekutif dipimpin oleh presiden, dan cabang legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Peradilan diwakili oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya.
3. Hak Asasi Manusia: Konstitusi melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, dan hak-hak lainnya.
4. Kewajiban warga negara: Konstitusi juga mengatur kewajiban warga negara, seperti kewajiban melindungi negara, kewajiban membayar pajak, dan kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan.

5. Pemilihan Umum: Konstitusi mengatur pemilihan umum dan hak warga negara untuk memilih, serta membentuk lembaga untuk memantau pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU).
6. Pemisahan kekuasaan: Konstitusi mengatur pemisahan kekuasaan antara pemerintah pusat (provinsi) dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dalam sistem desentralisasi.
7. Bahasa resmi: Konstitusi menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganggap UUD sebagai hukum tertinggi negara Indonesia dan hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempati tingkat hukum dan normatif tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu peranan UUD 1945 sebagai hukum dasar sangat fundamental dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan negara Indonesia. Sebagai panduan utama bagi penyelenggaraan negara, UUD 1945 memiliki dampak besar terhadap kebijakan pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Partisipasi warga negara mengacu pada partisipasi dan partisipasi dalam pemerintahan nasional. Menurut Keith Davis; partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab didalamnya. Partisipasi warga negara mengacu pada partisipasi aktif masyarakat dalam urusan publik dan politik negara. Hal ini mencakup berbagai cara di mana individu berpartisipasi dalam proses politik, pemerintahan, dan kehidupan publik secara umum. Partisipasi warga negara merupakan elemen kunci dalam sistem demokrasi, yang memungkinkan warga negara mempengaruhi keputusan, kebijakan, dan tindakan pemerintah. Partisipasi masyarakat itu sendiri berwujud dalam berbagai bentuk diantaranya menyampaikan pernyataan dan tanggapan tentang pelaksanaan atau hasil pembangunan yang dirasakan, menyumbangkan tenaga, waktu, memberikan masukan berupa ide, gagasan, pemikiran tentang model atau rencana pembangunan yang harus dilakukan, atau bahkan turut serta menyumbangkan materi atau ikut menanggung biaya agar pembangunan terlaksana sesuai tujuan dan harapan yang ingin dicapai.

Diembannya tugas negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum, serupa dengan negara kesejahteraan (welfare state atau social service state) yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Hal itu sejalan dengan tujuan konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia (Naning, 1982:35). Konsep negara hukum kesejahteraan atau welfare state pada dasarnya muncul sebagai antitesa terhadap tipe negara hukum sebelumnya, yaitu konsep negara "penjaga malam" atau "nachwachterstaat". Dalam perkembangan sebagai negara "penjaga malam", muncul gejala kapitalisme di ranah perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama. Untuk itu, peraturan perundang-undangan sebagai bagian utama hukum tertulis pada umumnya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengujian peraturan perundang-undangan telah dikenal lama dalam berbagai tradisi hukum global (global legal tradition). Ada yang dikenal dengan istilah *toetsingsrecht* dan istilah *judicial review*. Apabila diartikan secara etimologis dan terminologis, *toetsingrecht* berarti hak menguji, sedangkan *judicial review* berarti peninjauan oleh lembaga pengadilan. Sistem pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh badan kehakiman dimaksudkan untuk melindungi konstitusi dari kesewenang-wenangan para penyelenggara negara terutama parlemen (Moclawski, 1996:41). Menurut teori supremasi konstitusi, Undang-Undang Dasar adalah bentuk norma hukum tertinggi dalam suatu negara sehingga semua konstitusi negara termasuk institusi perwakilan rakyat terikat dan tunduk pada kaidah-kaidah dalam UUD.

Penelitian sebelumnya yang menyoroiti Konstitusi NKRI berjudul *“Proses perubahan mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen”*, Penelitian tersebut yang berfokus pada proses dan apa-apa saja perubahan mendasar yang dialami oleh konstitusi Indonesia pasca amandemen. Hasil analisis dan penjelasan diketahui bahwa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Proses sejarah, telah melalui 4 tahapan perubahan yakni adalah: Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian tersebut berfokus pada proses perubahan mendasar konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini berfokus kepada pemahaman mahasiswa terhadap UUD 1945 sebagai salah satu bentuk dasar Konstitusi Negara Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa serta bagaimana capaian yang diinginkan agar mahasiswa lebih mengenal apa itu konstitusi Negara Republik Indonesia. Pemahaman mahasiswa dinilai penting karena pemahaman merupakan bagian dari upaya mencerdaskan dan memberikan ruang untuk berekspresi bagi warga negara (LBH Pengayoman, 2020). Mahasiswa sebagai penerus bangsa dan juga sebagai warga negara haruslah memiliki keterampilan kewarganegaraan, dengan adanya jurnal ini dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap konstitusi Negara Indonesia.

Pemahaman mahasiswa adalah proses pemahaman atau pemberian makna terhadap suatu informasi yang didapat dari stimulus proses penginderaan terhadap peristiwa, objek, atau hubungan- hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak (Sumanto, 2014) sedangkan menurut James, W dalam (Sumanto, 2014) bahwa pemahaman terbentuk atas dasar data-data yang telah kita peroleh dari lingkungan dan pengolahan ingatan yang diserap oleh indera kita. Pemahaman Mahasiswa adalah pandangan maupun penilaian mahasiswa terhadap peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Mahasiswa menurut KBBI adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa memainkan peran penting dalam masyarakat karena mereka adalah calon pemimpin, profesional, dan kontributor kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan tinggi memberikan mereka pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang mendalam dalam bidang tertentu, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam berbagai sektor setelah menyelesaikan pendidikan mereka.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. (Berg, 2001) Metode studi kasus melibatkan pengumpulan informasi yang cukup secara sistematis tentang orang, latar sosial, peristiwa, atau kelompok tertentu untuk memungkinkan peneliti memahami secara efektif bagaimana fungsi tersebut beroperasi. Studi kasus memerlukan keakraban dengan subjek yang diteliti, ketelitian dalam pengumpulan data, serta analisis yang mendalam untuk menghasilkan pemahaman yang bermakna. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan catatan lapangan 20 mahasiswa Universitas Negeri Medan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap UUD 1945 sebagai bentuk dasar Konstitusi Negara Republik Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan pemahaman dan sikap konstitusional di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Medan masih membutuhkan evaluasi. Pengumpulan data dilakukan melalui angket sebagai instrumen utama, dan analisis data kualitatif menghasilkan temuan-temuan yang mencerminkan pemahaman dan sikap siswa terkait konstitusi dan kewarganegaraan. Pertama, terkait pemahaman dasar definisi konstitusi, melalui hasil data angket tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang konstitusi. Pada umumnya memahami konstitusi merupakan hukum

dasar negara di Indonesia, namun pengetahuan lebih spesifik tentang konstitusi serta nilai-nilai yang terdapat didalamnya masih perlu dipelajari. Kedua, dalam hal persepsi tentang konstitusi dalam arti sempit merupakan Undang-undang 1945. Setiap konstitusi memuat adanya beberapa unsur penting yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun pemahaman hak dan kewajiban warga negara yang tercantum dalam konstitusi masih perlu diperhatikan. Pemahaman yang masih kurang mendalam tersebut disebabkan oleh pengaruh lingkungan sosial dan dalam dunia pendidikan. Ketiga, pemahaman tentang tujuan dari adanya konstitusi dalam negara adalah dalam rangka membatasi kekuasaan dan mengawasi perilaku penguasa. Hampir semua mahasiswa mengetahui tujuan dari konstitusi tersebut. Namun, masih banyak yang belum tahu isi pada bagian awal konstitusi yang memuat asas dan tujuan negara. Beberapa darinya berasumsi pada bagian awal konstitusi harusnya berisikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Pembahasan dalam analisis pendapat yang berbeda ini menyoroti bahwa dibutuhkan evaluasi dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Pembahasan yang lebih kritis tentang konstitusi dan tujuan konstitusi. Budaya literasi juga merupakan salah satu faktor kelemahan dalam mendeskripsikan tentang konstitusi sendiri.

Berbagai media yang dapat membantu memberikan informasi tentang asas dan landasan negara. Metode diskusi dan sikap ingin tahu yang sangat berperan penting untuk menambah wawasan mahasiswa tentang hukum dasar negara. Sebagai warga negara yang baik juga ikut berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara seperti contohnya adalah mengembangkan pendidikan politik mulai dari individu kemudian dilingkup lingkungan sosial warga negara tersebut berada. Keempat, rutinitas dalam keseharian mahasiswa ketika berkuliah, bagaimana bisa mengatur waktu dan dapat mendisiplinkan diri sendiri, mampu mengemukakan opini, dan cara berpakaian selayaknya seorang mahasiswa yang menjadi bakal calon sebagai pendidik. Ini menandakan bahwa sikap konstitusional dapat terlihat dalam perilaku dan karakter sehari-hari di kampus. Kurikulum dan variasi dalam kegiatan belajar mengajar perlu dikaji ulang untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan efektif tersampaikan materi yang berkaitan dengan konstitusi.

Dibutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak terkait supaya menciptakan lingkungan sosial kampus yang mendukung perkembangan warga negara yang sadar akan konstitusi. Lingkungan sosial kampus yang kondusif untuk perkembangan warga negara yang memiliki kesadaran akan konstitusi memerlukan kerja sama yang erat dari berbagai pihak terkait. Kolaborasi ini mencakup partisipasi aktif dari lembaga pendidikan, mahasiswa, dosen, serta pihak-pihak eksternal seperti pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Melalui sinergi ini, dapat terbentuk inisiatif dan program-program yang mendorong pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai konstitusi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta tanggung jawab sosial sebagai warga negara yang berperan aktif dalam pembangunan masyarakat dan negara. Upaya kolaboratif ini juga dapat mencakup penyediaan sarana dan fasilitas pendukung, pelatihan, dan kegiatan-kegiatan edukatif yang membentuk atmosfer kampus yang inklusif, demokratis, dan memberikan ruang bagi eksplorasi gagasan serta diskusi yang memperkaya pemahaman akan prinsip-prinsip konstitusi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan sikap konstitusional mahasiswa Universitas Negeri Medan masih membutuhkan peningkatan yang signifikan. Mayoritas mahasiswa mempunyai pemahaman yang sederhana mengenai konstitusi yang masih memerlukan pemahaman lebih mendalam. Keberagaman dalam sikap mahasiswa terhadap asas dan landasan warga negara. Beberapa mahasiswa menunjukkan hasil yang keliru tentang asumsi pada bagian awal konstitusi harusnya berisikan jaminan dan perlindungan hak

asasi manusia. Padahal seharusnya berisikan asas dan landasan negara. Permasalahan disiplin belajar dan literasi sebagai bentuk sikap mendisiplinkan diri dilingkungan kampus sebagai cerminan dalam penerapan sikap konstitusional. Oleh sebab itu, penting sekali untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung dan kelompok yang kritis dan efektif dalam mempelajari Undang undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia.

Berdasarkan temuan ini, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, dikaji kembali dalam revisi kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Materi yang berkaitan dengan konstitusi yang dibahas lebih spesifik. Pengajar atau dosen juga perlu dilengkapi dengan kreativitas dalam memilih model pembelajaran yang efektif dan inovatif dalam menginspirasi mahasiswa. Kedua, peran lingkungan mahasiswa berada dan sikap antusiasme keinginan mau belajar sebagai bentuk sikap peduli tentang hukum dasar negara kita. Dengan upaya yang tepat, diharapkan pemahaman serta sikap konstitusional mahasiswa dapat meningkat dan negara kita melahirkan generasi yang lebih baik, unggul, yang lebih sadar mengenai konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, J. (2008). Menuju Negara Hukum Demokratis. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshidiqie, J. (2021). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika
- Barus, S. I. (2017). Proses perubahan mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen. *UBELAJ*, 1 (1), 29-55
- Berg, B. L. (2001). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. Allyn and Bacon.
- Firdaus, R. (2018). Pemahaman Pemuda terhadap Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 1-12.
- Harman, Beny K. (2013). Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UU. Jakarta: Kapustakaan Gramedia
- Horne, Harrel. H. (2021). *The Philosophy Of Education: Filsafat Pendidikan*. Indoliterasi.
- Irianto, Sulistyowati. (2013). Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jurdi, F. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Kencana
- Marzuki, M., Laica. (2016). "Konstitusi Dan Konstitusionalisme". *Jurnal Konstitusi* 7 (4):001-008.
- Naning, Ramdlon. (1982). *Aneka Asas Ilmu Negara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Sagita, N. I. (2016). Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Penilaian Kinerja Kecamatan di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 308-329.
- Sopianingsih, P et all. (2022). Persepsi Mahasiswa Terhadap Program Kampus Mengajar Tahun 2022 Dalam Mengembangkan Keterampilan Partisipasi Kewarganegaraan Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5 (2). 55-61.
- Sumanto. (2014). *Psikologi Umum*. CAPS.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS.
- Yusuf, M. (2019). *Konstitusi dan Konstitusionalisme: Pemikiran Konstitusi 1945 dan Era Reformasi*. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia.